

**BAB III**  
**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**NOMOR 19 TAHUN 2014 DALAM PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN**  
**RADIKAL TAHUN 2015**

**A. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo)**

**1. Sejarah Berdirinya Kemenkominfo**

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) merupakan kementerian yang berada dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam sejarahnya kementerian ini telah mengalami perubahan beberapa nama. Pada awal berdirinya kementerian ini bernama "Departemen Penerangan" (1945-1999). Kemudian pada tahun 2001-2005 berubah menjadi Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi. Selanjutnya berubah nama lagi menjadi Departemen Komunikasi dan Informatika pada tahun 2005-2009, yang disingkat Depkominfo. Terakhir pada tahun 2009- sekarang kementerian ini bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Tugas utama kementerian ini adalah menyelenggarakan urusan di bidang komunikasi dan informatika. Kementerian Kominfo dipimpin oleh seorang Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Sekarang pada era Kabinet Kerja di bawah pemerintahan Presiden Jokowi, posisi ini dijabat oleh Rudiantara yang menjabat sejak 27 Oktober 2014 s/d sekarang.

Adapun orang-orang yang pernah menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (2001-sekarang):

- a) H. Syamsul Mu'arif, B.A. (Kabinet Gotong Royong, Durasi: 9 Agustus 2001 s/d 20 Oktober 2004, bernama Menteri Negara Komunikasi dan Informasi);
- b) Dr. Sofyan A. Djalil, SH, MA, MALD (Kabinet Indonesia Bersatu, Durasi: 21 Oktober 2004 s/d 9 Mei 2007);
- c) Prof. Dr. Ir. H. Mohammad Nuh, DEA (Kabinet Indonesia Bersatu, Durasi: 9 Mei 2007 s/d 22 Oktober 2009);
- d) Ir. H. Tifatul Sembiring (Kabinet Indonesia Bersatu II, Durasi : 22 Oktober 2009 s/d 30 September 2014).
- e) Rudiantara (Kabinet Kerja, Durasi: 27 Oktober 2014 s/d sekarang).

## **2. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi**

### **a. Tugas**

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 Pasal 2 disebutkan bahwa kementerian ini mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara.

### **b. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan dan penetapan, kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik.
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- 3) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan sumber daya dan perangkat pos dan informatika, penyelenggaraan pos dan informatika, penatakelolaan aplikasi informatika, pengelolaan informasi dan komunikasi publik;
- 4) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
- 5) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 6) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 7) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
- 8) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

c. Struktur Organisasi

Struktur Kementerian Komunikasi dan Informatika terdiri atas:

1. Sekretariat Jenderal dijabat oleh Dra. Farida Dwi Cahyarini, MM.
2. Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika dijabat oleh Dr. Muhammad Budi Setiawan, M.Eng.
3. Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika dijabat oleh Prof. Dr. Ing. Ir. Kalamullah Ramli, M.Eng.
4. Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika dijabat oleh Ir. Bambang Heru Tjahjono, M.Sc.
5. Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik dijabat oleh Dra. Rosarita Niken Widyastuti, M.Si.
6. Inspektorat Jenderal dijabat Jenderal Elly Fariani, Ak., M.Sc.
7. Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dijabat oleh Dr. Ir. Basuki Yusuf Iskandar, MA.

**3. Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika**

Visi merupakan gambaran tentang masa depan realistis dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Dalam menetapkan Visi dan Misi, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengacu pada Visi dan Misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla.

Berangkat dari uraian tersebut, serta didorong upaya meningkatkan pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan, maka Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan Visi sebagai berikut:

**“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Dalam rangka mencapai visi Kementerian Komunikasi dan Informatika tersebut yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat yang optimal, telah ditetapkan Misi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2015-2019, yaitu sebagai berikut:

- a) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
- b) Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan negara hukum.
- c) Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
- d) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera
- e) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
- f) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasikan kepentingan nasional.
- g) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015—2019, pada Bab I yakni Pendahuluan disebutkan, pembangunan bidang komunikasi dan informatika lima tahun ke depan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energi, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai *leading* sektor di bidang komunikasi dan informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2015—2019 akan berfokus membangun sektor telekomunikasi, tata kelola internet, dan digitalisasi siaran televisi. Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika meliputi:

- a) Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.
- b) Tersedianya akses *broadband* nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan.

- c) Terselenggaranya tata kelola Komunikasi dan Informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman.
- d) Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif, dan efisien.

## **B. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014**

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Perkominfo) Nomor 19 Tahun 2014 ini adalah peraturan yang memuat tentang tata cara penanganan situs internet bermuatan negatif. Dalam peraturan ini yang dimaksud pemblokiran situs internet bermuatan negatif, yang selanjutnya disebut pemblokiran adalah upaya yang dilakukan agar situs internet bermuatan negatif tidak dapat diakses (Pasal 1 ayat (1)). Selanjutnya yang dimaksud normalisasi adalah proses upaya yang dilakukan untuk mengeluarkan suatu situs internet dari daftar pemblokiran (Pasal 1 ayat (2)). Kemudian yang disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika (Pasal 1 ayat (3)). Sedangkan yang dimaksud Direktur Jendral adalah Direktur Jendral yang membidangi aplikasi informatika. (Pasal 1 ayat (4)).

Suatu peraturan dibuat sudah pasti memiliki tujuan yang jelas. Begitu pula dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Peraturan tersebut dibuat dengan tujuan, di antaranya ialah: a) memberikan dasar bagi Pemerintah dan masyarakat terhadap pemahaman situs internet bermuatan negatif dan peran bersama dalam penanganannya; dan (b). melindungi kepentingan umum dari konten internet yang berpotensi memberikan dampak negatif dan atau merugikan. (Pasal 2)

Ruang Lingkup Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014 tersebut adalah: a). penentuan situs internet bermuatan negated yang perlu ditangani; b) peran Pemerintah dan masyarakat dalam penanganan situs internet bermuatan negatif, c) peran Penyelenggara jasa Akses Internet dalam penanganan situs bermuatan negatif; d) tata cara pemblokiran dan normalisasi dalam penanganan situs internet bermuatan negatif.

Situs internet bermuatan negatif yang dimaksud tersebut, di antaranya ialah situs yang menyebarkan pornografi dan situs yang menyebarkan kegiatan ilegal lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hal ini termaktub dalam Bab III Pasal 4 ayat bertanya

berbunyi: Jenis situs internet bermuatan negatif yang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu: a) pornografi, b) kegiatan ilegal lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, yang dimaksud kegiatan ilegal lainnya di atas tersebut ialah kegiatan ilegal yang pelaporannya berasal dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 4 ayat 2).

Berkaitan dengan situs internet bermuatan negatif tersebut, untuk mempersempit ruang geraknya, ada dua elemen yang boleh mengajukan pemblokiran atas situs internet bermuatan negatif. Dua elemen tersebut ialah masyarakat dan pemerintah. *Pertama*, peran masyarakat. Peran masyarakat dalam permenkominfo tersebut mencakup dua hal, yakni berkaitan erat dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan pada pasal yang sama hanya saja pada huruf yang berbeda yaitu huruf b.

Dalam Pasal 5 ayat 1, menerangkan bahwa masyarakat dapat mengajukan pelaporan untuk meminta pemblokiran atas muatan negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a kepada Direktur Jenderal. Sedangkan dalam konteks Pasal 4 ayat (1) huruf b, masyarakat dapat melaporkan situs internet bermuatan negatif sebagaimana dimaksud kepada kementerian atau lembaga pemerintah terkait. Hal ini termaktub dalam Pasal 5 ayat 4.

*Kedua*, peran pemerintah. Dalam peraturan tersebut yang dimaksudkan pemerintah ialah Kementerian atau Lembaga Pemerintah dan Lembaga Penegak Hukum dan/atau Lembaga Peradilan. Pasal 5 ayat 2 menyebutkan, Kementerian atau Lembaga Pemerintah dapat meminta pemblokiran situs internet bermuatan negatif yang sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Direktur Jenderal. Sedangkan Lembaga Penegak Hukum dan atau Lembaga Peradilan, berdasarkan Pasal 5 ayat 3, dapat meminta pemblokiran situs bermuatan negatif sesuai kewenangannya kepada Direktur Jenderal.

Selanjutnya, untuk mempermudah penanganan terhadap situs-situs internet bermuatan negatif, Direktur Jenderal menyediakan TRUST+Positif. TRUST+Positif adalah daftar alamat situs yang bermuatan negatif (Pasal 6). Masyarakat dapat ikut serta menyediakan layanan pemblokiran dengan memuat paling sedikit situs-situs dalam TRUST+Positif (Pasal 7 ayat 1). Layanan pemblokiran yang dimaksud di sini ialah Penyedia Layanan Pemblokiran (Pasal 7 ayat 2). Namun untuk bisa menjadi Penyedia Pemblokiran, menurut Pasal 7 ayat 3, setidaknya harus memiliki kriteria-kriteria tertentu sekurang-kurangnya ialah: a) Terdaftar sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik; b) Berbadan hukum Indonesia c) Memiliki

dan/atau menggunakan data center di Indonesia; d) Memiliki prosedur operasi yang transparan dan akuntabel.

Elemen lain yang juga perlu diketahui ialah tentang peran penyelenggara jasa akses internet. Dalam Permenkominfo tersebut peran jasa penyelenggara internet ini termaktub dalam Bab V. Pada Pasal 8 ayat 1 dijelaskan bahwa Penyelenggara Jasa Akses Internet wajib melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang terdapat dalam TRUST+Positif. Jika tidak melakukan pemblokiran, Penyelenggara Jasa Akses Internet dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 8 ayat 3). Selanjutnya berdasarkan Pasal 8 ayat 2, pemblokiran dapat dilakukan secara mandiri atau dengan menggunakan jasa dari Penyedia Layanan Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Pemblokiran yang dimaksudkan, menurut Pasal 8 ayat 4, adalah Penyelenggara Jasa Akses Internet tersebut telah melakukan tindakan tidak dapat diaksesnya perbuatan dilarang terkait situs internet bermuatan negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Selain melakukan pemblokiran, Penyelenggara Jasa Akses Internet juga wajib melakukan pembaharuan data atas daftar baru yang masuk ke dalam TRUST+Positif (Pasal 9 ayat 1). Pada ayat selanjutnya menjelaskan, pembaharuan data tersebut ialah pembaharuan rutin paling sedikit 1 x seminggu; dan pembaharuan bersifat mendesak paling sedikit 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam (Pasal 9 ayat 2).

Pada BAB VI tentang tata cara pemblokiran dan normalisasi pemblokiran. Berkaitan dengan tata cara pemblokiran dan normalisasi pemblokiran, dalam peraturan tersebut ada tiga bagian yang diketengahkan. Pada bagian tata cara pemblokiran kesatu tentang penerimaan laporan dan bagian kedua tentang tindak lanjut pelaporan. *Kesatu*, penerimaan laporan. Pasal 10 berisi tentang tata cara penerimaan laporan, yang berdasarkan huruf a, meliputi penerimaan laporan berupa pelaporan atas situs internet bermuatan negatif; atau permintaan normalisasi pemblokiran situs.

Seperti yang telah disebutkan di muka, bahwa situs internet bermuatan negatif dapat diajukan pelaporannya oleh masyarakat dan pemerintahan. *Pertama*, dalam hal pelaporan yang diajukan oleh masyarakat, berdasarkan Pasal 10 huruf b, masyarakat menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal melalui fasilitas penerimaan pelaporan berupa email aduan dan/ atau pelaporan berbasis situs yang disediakan. Pelaporan dari masyarakat, menurut huruf c, dapat dikategorikan sebagai pelaporan mendesak apabila menyangkut: 1) privasi; 2)

pornografi anak; 3) kekerasan; 4) suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA); dan/atau 5) muatan lainnya yang berdampak negatif yang menjadi keresahan masyarakat luas.

*Kedua*, mengenai pelaporan atau permintaan pemblokiran situs internet bermuatan negatif yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini ialah permintaan pemblokiran dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah. Pasal 11 menyebutkan, permintaan pemblokiran dari Kementerian atau Lembaga Pemerintah harus telah melalui penilaian di kementerian atau lembaga terkait dengan memuat alamat situs, jenis muatan negatif, jenis pelanggaran dan keterangan (ayat 1). Permintaan pemblokiran tersebut juga harus disampaikan oleh Pejabat berwenang kepada Direktur Jenderal, dengan dilampiri daftar alamat situs dan hasil penilaian (ayat 2). Selanjutnya, dalam ayat 3 mengemukakan, terhadap permintaan pemblokiran tersebut Direktur Jenderal melakukan pemantauan terhadap situs yang dimintakan pemblokirannya.

Kemudian pada bagian kedua berisi tentang tindak lanjut pelaporan. Tindak lanjut atas pelaporan terhadap situs internet bermuatan negatif ialah kegiatan pengelolaan laporan. Secara umum kegiatan pengelolaan laporan, sesuai Pasal 12, meliputi: 1) Penyimpanan laporan asli ke dalam berkas dan database elektronik. 2) Peninjauan dan pengambilan sampel ke situs internet yang dituju. 3) Penyimpanan sampel gambar situs internet ke dalam berkas dan data base elektronik.

Dipaparkan di muka bahwa ada dua pihak yang berperan dalam penanganan situs internet bermuatan negatif, yakni masyarakat dan pemerintah, kedua belah pihak tersebut memiliki wewenang untuk melaporkan terkait situs internet yang bermuatan negatif. Berdasarkan pemaparan di atas pula, bahwa tata cara pelaporan tentang situs internet bermuatan negatif kedua belah pihak tersebut berbeda, maka berbeda pula tindak lanjutnya.

*Pertama*, tata cara tindak lanjut laporan dari masyarakat. Berdasarkan pasal 13, tata cara tindak lanjut laporan dari masyarakat meliputi: a) Melakukan kegiatan pengelolaan laporan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam. b) Apabila situs internet dimaksud merupakan situs bermuatan negatif, maka, *pertama*, Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut ke dalam TRUST+Positif apabila situs berupa domain. *Kedua*, Direktur Jenderal meminta kepada penyedia atau pemilik situs untuk melakukan pemblokiran atau menghapus muatan negatif apabila situs berupa selain domain. *Ketiga*, apabila merupakan kondisi mendesak, Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut dalam



TRUST+Positif dalam periode 1 x 12 (satu kali dua belas) jam sejak laporan diterima dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet.

*Kedua*, tata cara tindak lanjut laporan dari kementerian/Lembaga. Tindak lanjut tersebut berdasarkan Pasal 14 meliputi: a) Direktur Jenderal memberikan peringatan melalui e-mail kepada penyedia situs untuk menyampaikan adanya muatan negatif. b) Dalam hal penyedia situs tidak mengindahkan peringatan sebagaimana angka 1 dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam, maka dilakukan tindak lanjut pengelolaan laporan. c) Dalam hal tidak ada alat komunikasi yang dapat dihubungi maka langsung dilakukan tindak lanjut pelaporan. d) Direktur Jenderal menyelesaikan pengelolaan laporan dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaporan diterima.

Selanjutnya, apabila situs internet dimaksud merupakan situs bermuatan negatif, maka, *pertama*, Direktur Jenderal menempatkan situs tersebut ke dalam TRUST+Positif apabila situs berupa domain. *Kedua*, Direktur Jenderal meminta kepada penyedia atau pemilik situs untuk melakukan pemblokiran atau menghapus muatan negatif apabila situs berupa selain nama domain. *Ketiga*, apabila merupakan kondisi mendesak, Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut dalam TRUST+Positif dalam periode 24 (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet.

*Ketiga*, tata cara tindak lanjut laporan dari Lembaga Penegak Hukum atau Lembaga Peradilan. Pada pasal 15 dijelaskan bahwa tata cara tindak lanjut tersebut meliputi: a) Direktur Jenderal menyelesaikan pengelolaan laporan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak laporan diterima. b) Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut ke dalam TRUST+Positif. c) Direktur Jenderal meminta kepada penyedia atau pemilik situs untuk melakukan pemblokiran atau menghapus muatan negatif apabila situs berupa selain nama domain. d) Apabila merupakan kondisi darurat, Direktur Jenderal menempatkan alamat situs tersebut dalam TRUST+Positif dalam periode 24 (dua puluh empat) jam sejak laporan diterima dan dilakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet.

Selanjutnya bagian ketiga tentang tata cara normalisasi. Pada Bab I Pasal I ayat 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud normalisasi adalah proses upaya yang dilakukan untuk mengeluarkan suatu situs internet dari daftar pemblokiran. Berkaitan erat dengan normalisasi ini, berdasarkan Pasal 16 dijelaskan bahwa; 1) Pengelola situs atau masyarakat dapat mengajukan normalisasi atas pemblokiran situs. 2) Tata cara pelaporan normalisasi dilakukan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. 3) Direktur Jenderal menyelesaikan pengelolaan laporan dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak pelaporan diterima. 4) Apabila situs internet dimaksud bukan merupakan situs bermuatan negatif, Direktur Jenderal: a) Menghilangkan dari TRUST+Positif. b) Melakukan komunikasi kepada Penyelenggara Jasa Akses Internet dan Penyedia Layanan Pemblokiran atas proses normalisasi tersebut; c) Melakukan pemberitahuan (notifikasi) secara elektronik atas hasil penilaian kepada pelapor.

### **C. Implementasi Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014 dalam Penanganan Situs Bermuatan Negatif oleh Kemenkominfo Tahun 2015**

Kemenkominfo pada 30 Maret 2015 telah memblokir 22 situs yang dianggap bermuatan radikal. Pemblokiran tersebut berawal dari permintaan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melalui surat nomor 149/K.BNPT/3/2015. Permintaan tersebut diajukan kepada Kemenkominfo pada 27 Maret 2015. BNPT meminta Kemenkominfo memblokir situs-situs yang dianggap sebagai situs penggerak paham radikalisme dan simpatisan radikalisme.

Setelah ada permintaan pemblokiran, berdasarkan wawancara yang peneliti laksanakan pada: Senin, 24 Oktober 2016 kepada Kemenkominfo, yang pada kesempatan tersebut diwakili oleh Bapak Bahtiar Minarto Ketua Direktorat *e-Bussiness* Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kemenkominfo, bahwa Kemenkominfo langsung melakukan pemblokiran.

“BNPT mengirimkan surat itu, ya sudah, kita (Kemenkominfo) melakukan pemblokiran,” kata Bahtiar (Wawancara pada 24 Oktober 2016 di Lantai 4 Gedung Kemenkominfo)

Setelah peneliti bertanya lagi tentang tindak lanjutnya, dalam artian tindak lanjut dari awal sampai pemblokiran, ternyata Kemenkominfo langsung saja menindaklanjuti permintaan pemblokiran tersebut dengan meminta penyedia jasa penyelenggara internet untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang dimintakan pemblokiran. Kemenkominfo langsung meminta penyelenggara jasa internet untuk memblokir situs.

“Jadi gini, kalau selain pornografi, sebenarnya kita (Kemenkominfo) tidak mempunyai kemampuan teknis untuk menilai. Waktu itu begitu ada *list* dari mereka (BNPT), ya sudah langsung kita (Kemenkominfo) masukan ke daftar pemblokiran begitu. Kita (Kemenkominfo) bagikan ke ISP untuk blokir. Karena kajian sih

sebenarnya sudah dari BNPT,” jelas Bahtiar (Wawancara pada 24 Oktober 2016 di Lantai 4 Gedung Kemenkominfo)

Sebelum meminta pihak jasa layanan penyelenggara internet untuk melakukan pemblokiran Kemenkominfo sudah melakukan pengelolaan laporan. Pengelolaan tersebut di antaranya melakukan penyimpanan berkas laporan asli ke dalam data base, menempatkan alamat situs-situs yang dimintakan pemblokiran pada daftar *blacklist*, dan pengambilan beberapa *sample* gambar pada situs yang dimintakan pemblokiran.

“Iya, sebenarnya gini, kalau laporan dari lembaga, mereka (BNPT) sudah mencantumkan list situsnya, kita tinggal pemberkasan suratnya aja, seperti itu. Terus pengelolaan laporan, terus memasukkan dalam *database blacklist*,” kata Bahtiar. (dalam Wawancara pada 24 Oktober 2016)

Dalam menindaklanjuti laporan permintaan dari BNPT tersebut, Kemenkominfo hanya melakukan tindakan-tindakan seperti sebagaimana yang dikemukakan di atas saja. Kemenkominfo tidak melakukan penilaian terhadap situs-situs yang dimintakan pemblokiran, apakah itu benar-benar situs radikal atau tidak sebagaimana yang dikemukakan BNPT. Penilaian terhadap situs-situs tersebut sepenuhnya dipercayakan kepada penilaian BNPT.

“Kalau dari segi teknis Kemenkominfo tidak melakukan penilaian, karena itu bukan domainnya. *Cuma* setelah itu ini (persoalan tersebut) diperkuat dengan kemarin ada tim panel. Nah itu dikaji di tim panel. Setelah dari tim panel, ada beberapa *word* yang dirilis, dikomunikasi gitu. Jadi secara teknis, Kemenkominfo tidak bisa melakukan kajian. Tetapi dengan bantuan tim panel itu tadi bisa *review* ulang gitu. Ada dua belas yang dirilis itunya (situs), yang dinormalisasi,” kata Bahtiar. (Wawancara pada 24 Oktober 2016 di Lantai 4 Gedung Kemenkominfo)

Dua belas situs yang direkomendasikan tim panel tersebut bisa dilihat pada gambaran umum mengenai penanganan situs internet yang dianggap bermuatan radikal secara kronologis sebagaimana gambar pada berikut:



**Gambar 1. Kronologis Penanganan Situs Radikal**

	Situs dari BNPT	BLOK	NORMALISASI
1	Gernaislam.com	<b>blok</b>	telah dinormalisasi
2	Aqlislamiccenter.com	<b>blok</b>	telah dinormalisasi
3	Dakwatuna.com	<b>blok</b>	telah dinormalisasi
4	Hidayatullah.com	<b>blok</b>	telah dinormalisasi
5	Salam-online.com	<b>blok</b>	telah dinormalisasi
6	Eramuslim.com	<b>blok</b>	telah dinormalisasi
7	kiblat.net	<b>blok</b>	telah dinormalisasi
8	Muslimdaily.net	<b>blok</b>	telah dinormalisasi
9	An-najah.net	<b>blok</b>	telah dinormalisasi
10	Lasdipo.com	<b>blok</b>	telah dinormalisasi
11	Arrahmah.com	<b>blok</b>	telah dinormalisasi
12	panjimas.com	<b>blok</b>	telah dinormalisasi
13	Thoriquna.com		<b>masih di blok</b>
14	Muqawamah.com		<b>masih di blok</b>
15	Daulahisamiyyah.com		<b>masih di blok</b>
16	Voa-islam.com		<b>masih di blok</b>
17	Kafilahmujahid.com		<b>masih di blok</b>
18	Daulahislam.com		<b>masih di blok</b>
19	Dakwahmedia.com		<b>masih di blok</b>
20	shoutussalam.com	<b>telah diblok pada tanggal 26 Desember 2014</b>	
21	albusyro.info/vb, albusyro.org		situs tidak aktif
22	al-mustaqbal.net		situs tidak aktif
23	ghur4ba.blogspot.com		situs tidak aktif
24	millahibrahim-news.com		situs tidak aktif
25	An-najah.net		duplikasi
26	Aqlislamiccenter.com		duplikasi

BLOK = ditutup akses ke server dan dimasukkan ke dalam Database Pemblokiran

Normalisasi = Dikeluarkan dari Daftar Pemblokiran


2

**Gambar 2. Lampiran Situs yang Tetap Diblokir dan Dinormalisasi**

Selanjutnya peneliti saat bertanya tentang pemberkasan lain, misalnya terkait pengambilan sampel gambar. Peneliti sekaligus meminta berkas tersebut untuk dijadikan bukti bahwa itu memang benar adanya, namun peneliti hanya diberi berkas berupa kronologis penanganan, beberapa sample gambar hasil pengambilan dari situs yang dimintakan pemblokiran, dan hasil rapat tim Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Sedangkan untuk surat asli laporan dari BNPT, peneliti tidak diperkenankan mengaksesnya.

“Kalau pengambilan sampel itu sudah dilakukan. Arsipnya semua ada, tapi tidak bisa dishare”, jawab Pak Bahtiar. (Wawancara pada 24 Oktober 2016 di Lantai 4 Gedung Kemenkominfo)

Pengambilan gambar-gambar dari situs-situs yang dimintakan pemblokiran dilakukan dalam rangka melakukan pengelolaan laporan, sebelum pemblokiran dilakukan. Berikut adalah contoh-contoh gambar yang diambil Kemebkominfo dari situs internet yang dimintakan pemblokiran oleh BNPT, sekaligus catatan Kemenkominfo terkait situs tersebut:



**Gambar 3. Hasil Verifikasi Situs ghur4ba.blogspot.com**

Komentar Kemenkominfo terkait gambar tersebut: “Pada capture diatas, berisikan link yang menyebarkan informasi tentang kursus peledakan. Penelusuran lebih lanjut, file tidak dapat di download.”



**Gambar 4. Hasil Verifikasi www.panjimas.com**

Komentar Kemenkominfo: “Capture di atas merupakan situs

<http://panjimas.com/nahi-munkar/2015/03/19/berita-soal-isis-pengalihan-isu-pki/dan capture per tanggap 28 Maret 2015.>”

*“Artikel pada situs tersebut berisikan opini bahwa untuk menganalisa berita-berita soal Islamic State of Iraq and Syam (ISIS/IS), cukup dengan melihat media-media mana yang gencar memuat berita tentang ISIS? Jika media-media yang masif publikasikan ISIS media-media pro Jokowi maka, rakyat pantas curiga bahwa isu ISIS adalah untuk pengalihan isu tertentu.”*

Dari hasil wawancara tersebut dapat digambarkan secara umum bahwa setelah permintaan pemblokiran kepada situs-situs dari BNPT diterima oleh Kemenkominfo, Kemenkominfo langsung menindaklanjutinya dengan melakukan pemblokiran. Namun sebelum itu Kemenkominfo telah melakukan pengelolaan laporan. Pemblokiran tidak dilakukan secara langsung oleh Kemenkominfo, akan tetapi dilakukan oleh pihak jasa penyelenggara layanan internet. Dengan kata lain, setelah ada permintaan pemblokiran Kemenkominfo langsung meminta pihak penyelenggara jasa internet untuk menindaklanjutinya. Namun sebelum itu Kemenkominfo sudah menempatkan alamat-alamat situs tersebut ke dalam TRUST+Positif, setelah melakukan pengelolaan laporan. TRUST+Positif adalah daftar alamat situs yang bermuatan negatif (Lihat Pasal 6 Permenkominfo Nomor 19 Tahun 2014).

Kemenkominfo langsung meminta jasa penyelenggara layanan internet untuk memblokir situs-situs yang dimintakan untuk diblokir, karena Kemenkominfo tidak memiliki kemampuan secara teknis untuk menilai terhadap suatu situs disebut sebagai situs negatif. Penilaian sepenuhnya sudah dipercayakan pada penilai BNPT, namun itu tidak untuk situs yang mengandung unsur pornografi. Pada situs porno Kemenkominfo mampu melakukan penilaian secara mandiri. Karena mampu melakukan penilaian secara mandiri, Kemenkominfo dalam penanganan terhadap situs tersebut bisa melakukan alternatif lain selain langsung meminta jasa penyelenggara layanan internet untuk memblokir, seperti memperingatkan pemilik situs akan adanya muatan negatif dalam situs yang dikelolanya.

Menindaklanjuti polemik pro-kontra atas pemblokiran yang dilakukan Kemenkominfo termasuk di antaranya protes yang dilakukan oleh para pemilik situs, Kemenkominfo membentuk tim panel Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (PSIBN). Tim panel tersebut ialah tim Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (PSIBN). Sebagaimana

dikemukakan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, bahwa tim ini bertugas untuk memberikan penilaian dan rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika agar sebuah website/situs diblokir atau tidak diblokir. (Cawidu: 2015).

Berdasarkan berita yang ditulis oleh Yura (2015) dan dirilis secara resmi melalui *website* Kemenkominfo, dalam berita berjudul “Menkominfo Pimpin Rapat Forum PSIBN” tersebut dijelaskan bahwa menindaklanjuti dikeluarkan Surat keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 290/2015 Tentang Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif pada 31 Maret 2015, pada Senin (06/04/2015) Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif (FPSIBN) melakukan rapat pertama, di Kantor Kementerian Kominfo.

Menurut Kepala Pusat Informasi dan Humas Kominfo Ismail Cawidu, Rapat Forum tersebut, dihadiri 59 Anggota Forum, dan dipimpin langsung Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara selaku Pengarah Forum. Dari 59 anggota Forum itu, diantaranya Kepala BNPT, Saud Usman Nasution, Dirjen Aprika Kemkominfo Bambang Heru Tjahyono, Tokoh NU H.Salahudin Wahid Tokoh Agama, Pengerakan sosial Imam Prasodjo, Deputi Bidang Koordinasi Kominfo dan Aparatur Kemenko Polhukam, Arist Merdeka Sirait dari Komnas PA, M. Yamin dari Nawala, Tjipta Lesmana dari Akademisi, Sosiolog Thamrin Amal Tomagola, KH. Marsudi Syuhud dari PBNU.

Lebih lanjut Ismail menjelaskan, Surat Keputusan dari Forum tersebut dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel dalam penanganan situs internet bermuatan negatif, dan dalam pelaksanaan penanganan situs Internet bermuatan negatif harus mengedepankan pendekatan ragam pemangku kepentingan (*Multi Stakeholder*) antara Instansi-Instansi terkait, para tokoh keahlian dan pemuka dari unsur masyarakat serta komunitas.

Adapun susunan Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif berdasarkan SK Memkominfo tersebut, terdiri dari pengarah, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris. Dalam aspek penilai ada 4 Panel Penilai, yaitu pertama Panel yang menyangkut masalah Pornografi, Kekerasan Pada Anak dan keamanan Internet. *Kedua*, Panel Terorisme, Sara dan Kebencian, *Ketiga*, Panel Investasi Ilegal, Penipuan, Perjudian, Obat dan Makanan, dan Narkoba. *Keempat*, Panel Hak Kekayaan Intelektual.

Dalam susunan disebutkan sebagai Pengarah yaitu, Menkopolkam, Menkominfo, Jaksa Agung RI, Kepala BNPT, Kepala BNN, Ketua Umum Masyarakat Telematika

Indonesia, Tokoh Agama H. Ahmad Syafi'i Ma'arif, H. Salahuddin Wahid, Imam B Prosodjo, dan Romo Benny Susetyo.

Sebagai Ketua Forum, yaitu Dirjen Aptika Kemkominfo, Wakil Ketua Deputy Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparat Kemenkopolkumham, dibantu Sekretaris sebanyak 6 orang, yaitu Staf Khusus Menkominfo Danrianto Budhijanto, Direktur E-Business Ditjen Aptika, Kabiro Hukum Kemkominfo, Kapus Informasi dan Humas Kemkominfo, Direktur Pengelolaan Media Publik Ditjen IKP, dan Sigit Widodo dari Akademisi.

Panel Penilai yang menyangkut masalah Pornografi, Kekerasan Pada Anak dan keamanan Internet sebanyak 11 Anggota yaitu Dewi Motik Pramono, Arist Merdeka Sirait Komnas HAM, Elly Risman dari Yayasan Kita dan Buah Hati, Maria Advianti, dari KPAI, Henri Kassfy dari Klik Indonesia, M. Yamin dari Nawala, Irvan Nasrun dari APJII, M. Salahuddin, dari ID-SIRTII, Sammaris Simanjuntak dari APROFI, Mouly Surya dari IFDC, Bachtiar Minarto dari Ditjen Aptika Kemkominfo.

Panel terkait masalah Terorisme, Sara dan Kebencian sebanyak 17 Anggota, yaitu Ketua Dewan Pers, Din Syamsuddin Ketum Muhammadiyah, KH. Marsudi Syuhud dari PBNU, Ignatius Suharyo USKUP Agung, Henriette TH Lebang dari PGI, Alim Sudio dari Walubi, KS Arsana dari Parisada Hindu Dharma Indonesia. Ung Cendana dari MATAKIM, Tjita Lesmana dari Akademisi, Thamrin Amal Tomagola Sosiolog, Asdep Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenkopolkumham, Direktur Keamanan Informasi Ditjen Aptika Kemkominfo, Shita Laksmi dari ID-CONFIG, Irwin Day dari Nawala dan FTII, Asep Saefullah dari Aliansi Jurnalis Independen, Sonny Hendra Sudaryana dari Ditjen Aptika.

Panel yang terkait dengan Investasi Ilegal, Penipuan, Perjudian, Obat dan Makanan dan Narkoba dengan anggotanya sebanyak 7 orang antara lain Kepala BPOM, Kepala BAPPEBTI, Direktur Kerjasama BNN, Kepala Departemen Perlindungan Konsumen, OJK, Wahyoe Prawoto dari KADIN, Andi Budimansyah dari PANDI, dan Fajar Nugroho dari Ditjen Aptika.

Panel yang menyangkut Hak Kekayaan Intelektual beranggota 7 Orang diantaranya Direktur Jenderal HKI, Kemkumham, Heru Nugroho, dari Heal Our Music, Sam Bimbo dari LMKN, Gumilang Ramadhan dari ASIRI, Sheila Timothy dari APROFI, Sekretaris Ditjen Aptika, Noor Iza dari Ditjen Aptika. (Yura: 2015)



Berkaitan dengan indikator yang telah disepakati oleh tim panel masalah masalah Terorisme, Sara dan Kebencian, sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Bahtiar melalui surat elektronis (*email*-nya), bahwa ada tiga tingkatan berkenaan dengan isu Terorisme, SARA, dan Kebencian, yaitu:

1. Menyebarkan berita bohong terhadap kelompok tertentu, masih merupakan kategori hijau.
2. Ajakan pada sikap tertentu, provokasi, merupakan kategori kuning;
3. Ajakan pada tindakan tertentu, mobilisasi dana, orang, merupakan kategori merah.

Tegas Pak Bahtiar, bahwa situs yang termasuk *emergency* adalah situs yang masuk kategori merah.